



IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA

Ince Aprianti¹, St. Hadijah Wahid², Resky Wahyuni³

¹Institut Parahikma Indonesia (IPI), Gowa

²Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Sinjai

³Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa

E-mail: inceaprianti@parahikma.ac.id, Tlp: +6285397462263


Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum islam dalam keputusan pengadilan agama dalam konteks sosial budaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian library research. Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta publikasi yang relevan dengan tema tersebut. Data sekunder yang diperoleh dengan studi literatur kemudian diseleksi yang selanjutnya dilakukan reduksi data. Dan pada tahap yang terakhir dilakukan Analisa dengan menggunakan Analisa deduktif dan juga induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Penerapan hukum Islam di Indonesia telah berubah secara berkala sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun di tengah-tengah proses tersebut terdapat dampak yang muncul dari interaksi faktor sosial budaya dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun hukum Islam masih berkembang hingga saat ini berkat bantuan faktor sosial budaya dan infrastruktur politik serta suprastruktur politik. Banyaknya perspektif dan penafsiran umat Islam mengenai esensi hukum Islam telah mempengaruhi banyak aspek penerapannya.

Kata kunci: Hukum islam, politik, sosial, budaya

1. Pendahuluan

Dalam sejarahnya, Hukum Islam pertama kali secara formal tertulis dan diberlakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah pada abad pertama Hijriyah, sesuai dengan Konstitusi Piagam Madinah. Salah satu pernyataan dalam pendahuluan Piagam tersebut adalah bahwa setiap orang yang menerima dan meyakini Islam, termasuk anggota suku Yasrib dan Quraisy, tercakup dalam Piagam Madinah. Selain itu, Piagam Madinah juga berlaku bagi individu yang menganut, bergabung, dan terlibat dalam pertempuran dengan komunitas Islam. (Ahmad, 1973). Perjanjian yang dibuat antara komunitas Muslim dan non-Muslim, seperti Kristen dan Yahudi, merupakan inti dari piagam tersebut dan menjadi landasan undang-undang. Mereka mendapat jaminan



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313


Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

kehidupan, hak milik, dan kebebasan beragama dari Nabi Muhammad SAW, yang memberikan mereka kebebasan penuh untuk mengikuti ajaran agama masing-masing. Dengan adanya piagam Madinah tersebut, memberikan gambaran bahwa suatu aturan tidak hanya lahir atas pertimbangan dari kelompok tertentu, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana konstitusi tersebut lahir. Salah satu faktornya adalah faktor sosial budaya, dimana terdapat keterkaitan sosial budaya yang tidak bisa dilepaskan atas lahirnya keputusan-keputusan hukum di dalam Islam (Hamka, 2021).

Hal ini merupakan indikasi bahwa keadaan sosial dan budaya juga menentukan arah perubahan suatu aturan, begitupun terhadap lahirnya suatu keputusan pengadilan. Dari itu pula memahami jika setiap kejahatan dan perselisihan menjadi tanggungan setiap orang untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, dan itu akan sulit ditangani jika dilakukan perseorangan saja. Maka dari itu diperlukan suatu lembaga peradilan untuk menjalankannya legislasi dan yurisdiksi Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana yang telah diamanahkan dalam surah Al-Nisa ayat 65 “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Terhadap putusan-putusan yang ditetapkan hakim, bisa juga memberi kepuasan kepada Masyarakat. Pengadilan bisa diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum, sedangkan hukum bisa diidentifikasi sebagai pranata sosial. Realitanya, peradilan memiliki hubungan timbal balik bahkan saling bergantung dengan pranata hukum lainnya. Karenanya, faktor sosial budaya sangat mempengaruhi atau paling tidak ada timbal balik terhadap putusan pengadilan. Islam adalah agama keselamatan yang menginginkan umatnya hidup sejahtera. Itulah sebabnya hukum dan peradilan merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam. Rasulullah saw. dari pertama menjadi Rasul di samping menjalankan risalah Islam, menanamkan aqidah dan Iman, juga menjalankan hukum dan peradilan.

Dilihat dari sejarah sosial hukum Islam, putusan pengadilan yang bersumber dari penerapan teori hukum Islam telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Dalam kurun waktu yang panjang, keluaran teori hukum Islam telah mengalami fluktuasi yang didorong oleh beberapa elemen yang mencakup beragam aspek sosial budaya masyarakat. Selain itu, faktor geografis juga berkontribusi terhadap terbentuknya hukum Islam di sejumlah wilayah, antara lain dunia Islam itu sendiri, Eropa, dan negara-negara Barat seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.



Terdapat situasi dimana suatu komponen yang terdiri dari struktur dan substansi yang memiliki kualitas baik atau dapat dikategorikan sebagai modern tidak selalu menghasilkan tingkat kondisi ideal bagi penegakan hukum. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya dukungan budaya masyarakat terhadap prosedur formal yang telah ditetapkan. Penegakan hukum dapat mencapai tujuannya dengan memanfaatkan faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta proses dan kekuatan lain dalam masyarakat. Proses penegakan hukum selalu terhubung dan berinteraksi dengan konteks sosialnya (Darmika, 2016).

Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana unsur-unsur sosial budaya dikonseptualisasikan dalam esai ini serta bagaimana sosial budaya membentuk perkembangan putusan pengadilan agama. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hakim pengadilan agama mendasarkan putusannya pada konteks sosial dan budaya masyarakat.


2. Metode

Penelitian yang berjudul “Implementasi Hukum Islam Dalam Keputusan Pengadilan Agama Dalam Konteks Sosial Budaya” merupakan penelitian yang berjenis kepustakaan (*Library Research*), dimana tinjauan literatur diprioritaskan dalam penelitian perpustakaan; Artinya bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta publikasi yang relevan dengan tema tersebut. Data sekunder yang diperoleh dengan studi literatur kemudian diseleksi yang selanjutnya dilakukan reduksi data. Dan pada tahap yang terakhir dilakukan Analisa dengan menggunakan Analisa deduktif dan juga induktif agar nanti kiranya hasilnya dapat dijelaskan secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sosial Budaya dan Putusan Pengadilan dalam Masyarakat

Istilah “sosial budaya” terdiri dari dua kata, yakni “sosial” dan “budaya”. Secara linguistik, kata “sosial” merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, sekaligus mencerminkan kecenderungan untuk memperhatikan kepentingan umum (RI, 1997). Kata “budaya” menurut etimologi berasal dari bahasa yang membawa gagasan akal, kognisi, dan tradisi. Selain itu, istilah “budaya” juga merujuk pada sesuatu yang telah berkembang menjadi suatu kebiasaan yang menantang di ubah (RI, 1997, p. 149). Budaya itu sendiri secara terminology merujuk pada segala hal yang manusia ciptakan berdasarkan pikiran dan akal budi mereka, sengan melibatkan unsur cinta, perasaan, dan imajinasi. Dengan demikian, sosial budaya mencakup semua aspek yang diciptakan oleh




manusia melalui pikiran dan Nurani mereka untuk menjalani kehidupan berkelompok mereka dalam masyarakat. Hal senada dikemukakan Koentjaraningrat ketika ia menjelaskan bahwa kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta “buddhaya” yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, dalam pandangannya, kebudayaan dapat dipandang berkaitan dengan pikiran dan kemampuan berpikir. Namun pandangan lain berpendapat bahwa kebudayaan merupakan hasil tumbuhnya gabungan kekuatan pikiran, yang identik dengan akal (Koentjaraningrat, 1993). Oleh karena itu, budaya sosial diartikan sebagai setiap dan seluruh perilaku sosial yang sepenuhnya terintegrasi dan terhubung dengan akal.

Putusan hakim, yang secara umum dikenal sebagai putusan pengadilan, memiliki signifikansi yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap cara para pihak yang bersengketa memutuskan untuk menyelesaikannya, dengan tujuan menegakkan standar keadilan tertinggi (Makarao, 2004). Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim dengan menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya selama proses persidangan, dengan maksud untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak. Selain itu, putusan hakim memuat pernyataan-pernyataan yang dibuat atas nama negara, sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan yang setara dalam persidangan, dengan tujuan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau persoalan yang melibatkan para pihak. Perlu dicatat bahwa istilah "keputusan" mengacu pada pernyataan hakim secara tertulis dan lisan yang dibuat selama persidangan, di samping ucapan lisan. Yang penting, keputusan tertulis tidak mengikat. (Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1993). Namun perlu tekankan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus menjunjung asas yang bersifat universal dalam artian hakim harus bersifat bebas tidak terdiskriminasi oleh kekuatan ekstra yudisil yaitu komponen yang berada diluar pengadilan (Iriana, Vionita, & Khasanah, 2021).

Sementara itu, menurut penjelasan Lilik Mulyadi. Putusan yang dijatuhkan hakim dalam sidang perkara pidana yang dapat diakses oleh umum merupakan hasil putusan itu. Hasil ini dicapai setelah selesainya proses hukum acara pidana, yang seringkali mempertimbangkan pilihan hukuman, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuduhan. Dalam ringkasan tertulis yang resmi, putusan hakim berupaya membawa perkara tersebut pada kesimpulan final yang mengikat secara hukum dalam kerangka hukum. (Mulyadi, 2007).

Apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan itu dapat dilaksanakan (*inkracht van gewijsde*). Yang dimaksud dengan “kekuatan hukum tetap” adalah putusan hakim yang telah disahkan oleh semua pihak dalam perkara, dalam




jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan pada saat ini tidak sedang dilakukan tindakan hukum, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam konteks ini berarti tidak ada pihak yang dapat membatalkannya, kecuali pengampunan dalam perkara pidana atau peninjauan kembali dalam keadaan perdata. Dengan demikian, Terlepas dari apakah suatu putusan dianggap kejam atau tidak menyenangkan, tetap saja putusan tersebut harus dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum, baik secara sukarela maupun melalui prosedur eksekusi. (Harahap, 2010).

(Faudy, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat, 2007) Hukum mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam mencapai keadilan dan ketertiban sosial dengan mengatur interaksi antar anggota masyarakat. Hal ini juga mencerminkan prinsip-prinsip moral yang bersifat universal serta moralitas yang berlaku dalam masyarakat. Penerapan hukum Islam di Indonesia telah berubah secara berkala sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun di tengah-tengah proses tersebut terdapat dampak yang muncul dari interaksi faktor sosial budaya dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun hukum Islam masih berkembang hingga saat ini berkat bantuan faktor sosial budaya dan infrastruktur politik serta suprastruktur politik. Banyaknya perspektif dan penafsiran umat Islam mengenai esensi hukum Islam telah mempengaruhi banyak aspek penerapannya.

M. Atho Mudzhar menguraikan empat kategori utama sudut pandang yang membentuk wilayah pemikiran hukum Islam: fatwa ulama, hukum dan peraturan di negara-negara Muslim, teks fiqh, dan keputusan pengadilan agama. (Mudzhar, 1991) Dampak Unsur Sosial Budaya Terhadap Hasil Hukum Teori Hukum Islam. Ada tiga jenis aturan utama yang berorientasi hukum Islam: pertama, ada aturan yang secara formal dan praktis menganut gaya dan metodologi Islam. Kedua, hukum Islam yang dipraktikkan melalui tata cara taqin merupakan sumber inspirasi bagi kaidah dan undang-undang yang landasannya bertumpu pada asas-asas yang melandasi seluruh produk hukum. Ketiga, dalam konteks sumber dan kewenangan hukum, hukum Islam yang diformalkan dan diwujudkan sebagai sumber yang otoritatif mempunyai kekuatan persuasif.

Ada tiga jenis aturan utama yang berorientasi hukum Islam: pertama, ada aturan yang secara formal dan praktis menganut gaya dan metodologi Islam. Kedua, hukum Islam yang dipraktikkan melalui tata cara taqin yang merupakan sumber inspirasi bagi kaidah dan undang-undang yang landasannya bertumpu pada asas-asas yang melandasi seluruh produk hukum. Ketiga, dalam konteks sumber dan kewenangan hukum, hukum Islam yang diformalkan dan diwujudkan sebagai sumber yang otoritatif mempunyai kekuatan persuasif.



Abdul Ghani Abdullah mengklaim ada tiga pembenaran yang berdasarkan konstitusi terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Pertama, karena alasan filosofis: mayoritas umat Islam di Indonesia hidup berdasarkan ajaran Islam, yang juga menjadi standar moral dan hukum mereka serta berpengaruh besar dalam membentuk prinsip-prinsip inti negara Pancasila. Kedua, faktor sosial, Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip-prinsip hukum dan kesadaran hukum yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana terlihat dalam sejarah evolusi masyarakat Islam Indonesia. Ketiga, justifikasi hukum: pasal 24, 25, dan 29 UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi penerapan hukum Islam di Indonesia (Abdullah, 1994)Hingga saat ini, hukum Indonesia telah memberikan legitimasi hukum yang semakin besar kepada hukum Islam. Pengakuan ini terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada institusi politik, sosial, budaya, dan hukum.


Ada beberapa contoh terkait pengaruh sosial budaya dalam pembentukan hukum Islam lain:

- a. Pengaruh sosial budaya terhadap lahirnya penetapan hukum Islam pada masa Rasulullah saw. (Pada zaman turunnya wahyu).

Secara empiris, al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya yang sudah terbentuk. Hal ini menandakan bahwa secara historis, al-Qur'an tidak turun dalam suatu ruang hampa tanpa konteks. Sebagai wahyu Tuhan, al-Qur'an memiliki objek dan sasaran yang spesifik, yaitu masyarakat Arab pada abad ke-VII Masehi. Dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an menunjukkan sikap apresiatif terhadap budaya yang ada dengan mengonfirmasi keberlakuannya dan memberikan ketentuan-ketentuan baru di dalamnya. Dalam konteks ini, al-Qur'an melengkapi dan memperbaiki tata aturan yang telah ada sebelumnya, sehingga memungkinkan masyarakat Arab untuk melanjutkan kebiasaan mereka dengan lebih baik. (Sodiqin, 2012).

Dalam konteks hukum waris, al-Qur'an memberikan respons terhadap praktek hukum waris dengan menggunakan pendekatan adopsi-rekonstruksi. Pendekatan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengenalan sistem wasiat dan kemudian penetapan desain pembagian warisan yang baru. (Asyamawi, 2004). Pergeseran dari penggunaan wasiat ke pembagian warisan merupakan indikasi strategi yang digunakan Al-Qur'an untuk mengubah ajarannya sebagai respons terhadap perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang dituju. (Asyamawi, 2004).

Al-Qur'an memperlihatkan mentalitas adopsi-rekonstruktif, terlihat dari pertimbangan sistem pewarisan jahiliyah dan pengertian kemauan dan pewarisan yang terdapat di dalam teks. Sistem patrilineal, di mana keturunan laki-laki masih berperan dalam mengidentifikasi ahli waris dan pembagian warisan, merupakan landasan




pembagian warisan yang dijunjung tinggi oleh Al-Qur'an. Meskipun demikian, organisasi perempuan juga turut diperhitungkan dalam menentukan siapa yang berhak mewarisi, sesuai dengan konstruksi ahli waris dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, Al-Quran memodifikasi sistem pewarisan untuk mencapai cita-cita keadilan dan kemanusiaan yang lebih besar daripada mengubah sistem secara keseluruhan. Al-Qur'an memprakarsai perubahan dalam cara pembagian warisan itu (Sodiqin, 2012).

Adanya hubungan dialektis antara al-Qur'an sebagai wahyu dan budaya lokal dapat diamati dari fakta-fakta yang ada. Respons wahyu terhadap budaya masyarakat menggambarkan pendekatan sosiologis dan historis dalam penerapan hukum Islam sejak zaman Rasulullah saw. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliyah tidak dihapuskan secara langsung dan sepenuhnya ketika Islam diperkenalkan.

b. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Lahirnya Putusan Pengadilan Dalam Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin.

Para Khulafaurasyidin tidak menerapkan pendekatan hukum Islam secara ideal-normatif tanpa memperhatikan konteks sosio-kultural. Mereka memahami bahwa untuk menemukan solusi yang tepat dan ideal terhadap berbagai permasalahan yang muncul, faktor sosial harus diperhatikan. Penerapan teori illah yang dilakukan Usman dalam penerapan dan interpretasi hukum-hukum tersebut merupakan salah satu contoh spesifik dari upaya sungguh-sungguh Khulafau al-Rasyidin untuk memahami proses *tasyri'* (penerapan hukum) dalam kerangka yang lebih luas. (Roibin, 2010).

Terbukti dari sejumlah pilihan dan perbuatannya, Umar bin Khattab melakukan sejumlah ijtihad yang terkesan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan konteks sosio-kultural yang menjadi landasan. Salah satu contohnya adalah keputusannya untuk menghentikan pemberian zakat kepada kaum muallaf, meskipun dalam teks al-Qur'an secara tegas disebutkan bahwa zakat harus diberikan kepada mereka. Keputusan ini diambil oleh Umar bin Khattab berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang sesuai dengan konteks saat itu. Pada saat itu, jumlah masyarakat Muslim sudah mencapai skala yang signifikan secara kuantitatif dan pasukan Islam telah kuat, sehingga simpati dari pihak lain tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak (Shihab, 1990). Meski dalam teks disebutkan tidak ada dinasakh (pembatalan undang-undang), namun faktor sosial budaya tampaknya menjadi perhatian utama Umar saat itu. Demikian pula pandangan teman-teman yang lain secara konsisten melihat hukum sebagai kekuatan yang sangat transformatif dan dinamis yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan budaya dan masyarakat saat ini.



c. Pengaruh sosial budaya terhadap lahirnya penetapan hukum dalam hukum Islam pada masa Imam Mazhab

Para imam madzhab, termasuk ulama fiqh Kufi Abu Hanifah (80–150), secara teratur memberikan fatwa fiqh dengan mempertimbangkan kepentingan sosiologis. Sepanjang proses ini, beliau memberanikan diri untuk menolak temuan kajian Qiyas yang menunjukkan kemiripan illat yang mencolok antara furu' dan asal muasalanya, dan malah melanjutkan ke temuan kajian analogi yang berbeda, yang lebih banyak cacatnya namun lebih relevan dengan kebutuhan tatanan sosial saat ini. Ya ada. Cara ini disebut dengan istihsan dalam kajian asal usul (mencari yang terbaik) (Rosyada, 1996). Coulson melihat bahwa Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda mengenai wanita dalam konteks pernikahan, yang tercermin dalam fatwanya yang memperbolehkan wanita untuk menikah tanpa wali dan memberikan hak penilaian kepada wanita terhadap calon suaminya. Menurutnya, pandangan ini sangat dipengaruhi oleh suasana di Kufah pada waktu itu yang telah menjadi sebuah kota kosmopolit. (Coulson, 1987).


Abu Hanifah menganalisis bahwa dalam lingkungan perkotaan yang besar seperti Kufah, faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan sosial. Peran gender tidak lagi menjadi faktor penentu stratifikasi sosial karena perempuan sudah aktif berpartisipasi dalam kehidupan di luar rumah akibat persaingan dan dinamika kehidupan kota. Abu Hanifah mendasarkan keyakinannya bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menilai kesetaraan calon pasangan nikah. Oleh karena itu, ia mendukung hak perempuan untuk memilih pasangan hidup yang mereka sukai. Pendekatan ini mencerminkan perhatiannya terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam konteks perkotaan yang dinamis seperti Kufah. (Rosyada, 1996).

d. Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Lahirnya Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam di Indonesia.

Ada dua contoh kasus yaitu:

- 1) berkaitan dengan qabul dan ijab berbasis media elektronik (Fikih Pengadilan Agama)
- 2) Tentang hukum waris, hibah dan wasiat (dalam kompilasi hukum Islam) Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah melahirkan nuansa baru dalam hukum waris di Indonesia.

Sejumlah persoalan hukum waris baru mengemuka dalam undang-undang yang terdapat dalam Kitab Hukum Islam (KHI). Salah satunya berkaitan dengan wasiat wajib, yang menyatakan bahwa jumlah warisan tidak boleh lebih dari sepertiga dari seluruh harta




warisan pewaris. Selain itu, dalam klausul disebutkan bahwa hibah hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya sepertiga dari total harta pemilik hibah, tidak seluruhnya. Gagasan mengenai ahli waris pengganti juga terkenal di KHI; disebutkan bahwa apabila salah satu orang tua meninggal dunia sebelum ahli warisnya, maka cucunya boleh menggantikan ahli waris orang tua tersebut dan mewarisi sesuai dengan hak waris orang tuanya.

Selain itu, hal menarik lainnya dalam hukum waris Islam adalah adanya peraturan-peraturan mengenai pewarisan yang mengikuti putusan hakim. Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan bagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama dari pewaris melalui putusan kasasi, padahal Islam mengharamkan saling mewariskan berdasarkan perbedaan agama. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan kepentingan. Warisan ini dilakukan oleh hakim berdasarkan wasiat yang bersifat wajib, bukan berdasarkan status warisnya. Saudara kandung ahli waris tidak seharusnya hidup dalam keterlantaran; inilah satu-satunya faktor kemanusiaan yang diperhitungkan oleh hakim dalam pemberian bagian warisan. (Manan, 2006).

Dalam ketentuan yang terdapat dalam Kitab Hukum Islam (KHIBidang hukum waris sedang menghadapi sejumlah permasalahan terkini. Salah satunya berkaitan dengan wasiat wajib, yang menyatakan bahwa jumlah warisan tidak boleh lebih dari sepertiga dari seluruh harta warisan pewaris. Selain itu, terdapat klausul yang menyatakan bahwa hibah hanya dapat diberikan sampai dengan sepertiga dari seluruh harta kekayaan penerima hibah, tidak seluruhnya. Pengertian ahli waris pengganti juga diketahui dari KHI. Disebutkan bahwa apabila salah satu orang tua meninggal dunia sebelum ahli warisnya, maka cucunya boleh menggantikan ahli waris orang tua tersebut dan mewarisi sesuai dengan hak waris orang tuanya.

Selain itu, dalam domain hukum waris Islam, terdapat aspek yang menarik terkait dengan pengaturan warisan berdasarkan putusan hakim terkait hasil produksi. Meskipun agama Islam melarang saling mewarisi berdasarkan perbedaan agama, namun dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan kepentingan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan kasasi memberikan porsi warisan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Warisan ini dibuat oleh hakim sesuai dengan wasiat yang diwajibkan; itu tidak bergantung pada status ahli waris mereka. Keputusan hakim untuk memberikan bagian warisan ini semata-mata karena alasan kemanusiaan dalam upaya menjaga agar saudara kandung ahli waris tidak menderita karena penelantaran (Manan, 2006). Dengan demikian, contoh-contoh yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa faktor sosial budaya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk produk pemikiran hukum Islam. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kitab-kitab fiqh,



peraturan perundang-undangan di negara-negara yang menganut agama Islam, keputusan pengadilan, dan fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep yang disebut dengan “hukum Islam” sesungguhnya merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang terbentuk melalui interaksi antara para ahli hukum Islam sebagai pemikir hukum dengan lingkungan sosialnya.

3.2 Dasar Pertimbangan dalam Putusan Hakim

Landasan atau landasan suatu keputusan adalah pertimbangan-pertimbangannya, yang kadang-kadang disebut pertimbangan. Bagian pertimbangan dalam putusan mengandung alasan-alasan yang menjadi pertanggungjawaban hakim mengapa keputusan tersebut diambil, sehingga memiliki nilai objektif yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (A. S. & Sujayadi, 2011). Dalam putusan perdata terdapat dua macam pertimbangan, yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan perkara atau peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara, dan pertimbangan yang berkaitan dengan sifat hukum perkara (Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2009) Dalam putusan perdata, yang dimaksud dengan “peninjauan perkara” adalah uraian yang ringkas namun menyeluruh dan berurutan mengenai seluruh komponen perkara, termasuk upaya penyelesaian, dalil-dalil penggugat, tanggapan tergugat, salinan, rangkap, alat bukti, saksi, dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, faktor ini menunjukkan penilaian hakim terhadap dalil-dalil para pihak mengenai gugatan atau peristiwa tersebut. Pertimbangan hukum, sebaliknya, menguraikan metodologi hakim untuk mengevaluasi fakta atau kejadian terkait dan fakta yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Landasan hukum yang digunakan hakim untuk mengevaluasi bukti dan mengambil keputusan juga dibahas dalam bagian ini. Landasan tersebut meliputi hukum tertulis. (Arto, 2005).

Hakim mendasarkan keputusannya pada kerangka hukum yang mengintegrasikan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum syariah (Rasyid, 2007). Peraturan perundang-undangan negara disusun berdasarkan konsep, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2010). Sementara itu, dilakukan upaya untuk berkonsultasi dengan Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ahli hukum (*qaul fuqaha*), yang diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, untuk mencari landasan hukum syariah (Rasyid, 2007).

Dalam konteks ini, pertimbangan filosofis mencakup pertimbangan keadilan dan kebenaran. Sedangkan perspektif sosiologi memperhatikan norma-norma budaya yang mengatur masyarakat. Untuk menerapkan kedua aspek ini—filosofis dan sosiologis—dibutuhkan banyak pengalaman, pengetahuan, dan wawasan untuk menegakkan prinsip-



prinsip moral yang cenderung diabaikan oleh masyarakat. Namun, karena fitur ini tidak terhubung dengan sistem yang kaku, penerapannya menjadi tantangan tersendiri. Ketiga komponen tersebut dimasukkan agar keputusan dapat dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat. (Rifai, 2010).


Tugas seorang hakim dalam mengambil keputusan adalah mempertimbangkan dan melaksanakan konsep *Recht* yang terdiri dari tiga komponen utama: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketika seorang hakim mengambil keputusan, ketiga faktor tersebut harus dipertimbangkan secara matang dan digunakan secara proporsional. (Sutiyo, 2006). Dalam proses persidangan yang sebenarnya, hakim harus mengatasi hambatan yang signifikan untuk mengintegrasikan ketiga prinsip ini ke dalam satu putusan. Jika dianalogikan, kedudukan hakim dalam memeriksa dan mengambil keputusan suatu perkara terletak di antara dua titik batas pada sebuah garis. Titik kemanfaatan terletak di antara keduanya, dan hakim berada di antara titik keadilan dan kepastian hukum. Hakim lebih cenderung menjunjung standar hukum tertulis yang terdapat dalam hukum positif ketika mereka sangat menekankan pada kepastian hukum. Hakim diharapkan mempertimbangkan konvensi dan aturan tidak tertulis serta hukum lain yang ada di masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun asas kemanfaatan lebih menekankan pada pertimbangan ekonomi, dengan gagasan bahwa hukum (Arto, 2005, p. 263).

Kita dapat mengidentifikasi sejumlah kejadian sejarah di Afrika dan India yang juga berkaitan dengan lingkungan hidup di India untuk meneliti dampak unsur-unsur sosial budaya terhadap putusan pengadilan. Misalnya saja di India pada tahun 1897, ada kasus yang melibatkan Aga Mahmud dan Kulsum Bebe. Kulsum, seorang janda yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya, menggugat pengadilan untuk menuntut haknya sebagai istri atas sebagian harta warisan almarhum suaminya dan menerima pembayaran pemeliharaan selama satu tahun. Gugatan itu disetujui oleh pengadilan pada tingkat pertama dengan alasan bahwa QS. Al-Baqarah: 240 yang menyatakan:

فِي يُكْمَلَنَّ جُنَاحَ فَلَا حَرْجَ لَكُمْ فَإِنَّ إخراج غير الحول إلى متاعاً لأزواجهم وصية أزواجاً ويذرون منكم يتوفون والذين حكيم عزيز والله معروفت من أنفسهن في فعلن ما

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”



Namun, menurut literatur fikih, hak seorang janda atas jaminan biaya hidup selama satu tahun telah dihilangkan karena ia kini hanya menerima bagian tetap dari warisan—seperempat jika tidak memiliki anak dan seperdelapan jika memiliki anak—dalam pembagian aset. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ayat Surat Al-Baqarah: 240 telah dinyatakan tidak berlaku lagi (dinasakh) oleh ayat yang mengatur pembagian warisan dalam Surat An-Nisa: 12.⁸ Atas dasar tersebut, dalam proses banding di pengadilan, diambil keputusan bahwa Kulsum tidak memiliki hak untuk memperoleh harta selain bagian yang telah diwariskan kepadanya. Oleh karena itu, keputusan pengadilan dapat bervariasi dari satu putusan ke putusan lainnya tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Islam (Noel, 1969).


4. Simpulan

Aspek masyarakat yang bersifat sosiokultural adalah aspek yang dihasilkan oleh masyarakat dengan menggunakan kemampuan kognitif dan penalarannya serta berperan penting dalam kehidupan berkelompok. Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh seorang hakim yang mempunyai kewenangan yang diakui secara hukum dan dalam kapasitas profesionalnya. Dalam konteks persidangan, prosedur ini digunakan untuk menutup atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan pendapat antara pihak-pihak yang terkait .

Hakim mendasarkan putusannya pada suatu perkara atas landasan hukum yang terdiri atas hukum negara dan hukum syariah. Konsep, jenis, dan tingkatan peraturan yang berlaku menjadi pertimbangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan negara secara hierarkis. Hakim berupaya menggunakan sumber-sumber hukum seperti Alquran, hadis, dan qaul fuqaha dalam mencari landasan hukum syariah. Sumber-sumber ini kemudian diterjemahkan ke dalam terminologi hukum dengan tetap mempertimbangkan norma-norma masyarakat. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan lingkungan sosial dan budaya masyarakat dalam mengesahkan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- A. S., B. S., & Sujayadi. (2011). *Hukum Acara Perdata dan DOKumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, A. G. (1994). Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia. *Mimbar Hukum*(1), 94-106.
- Ahmad, Z. A. (1973). *Piagam Nabi Muhammad saw. : Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama Kali di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arto, A. (2005). *Pretekte Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyamawi, M. S. (2004). *Nalar Kritis Syariah*. Yogyakarta: LKIS.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Coulson, N. J. (1987). *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: P3M.
- Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Tora*, 2(3), 429-436.
- Faudy, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Faudy, M. (n.d.). *Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, k*.
- Hamka. (2021). Dampak Sosial Budaya atas Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam. *Al-Ahkam*, 3(2), 124-133.
- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iriana, D., Vionita, L. A., & Khasanah, U. (2021). Critical Legal Studies Politik Etis Terhadap Mahar Politik Dalam. *Al-Ahkam*, 3(1), 11-20.
- Koentjaraningrat. (1993). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Makara, M. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudzhar, M. A. (1991). Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Hukum Pemikiran Hukum Islam. *Mimbar Hukum*(4), 21-30.
- Mudzhar, M. A. (1991). Pengaruh Faktor Sosial budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam. *Mimbar Hukum*(4), 21-30.
- Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Noel, C. J. (1969). *Conflicts and Tensions in Islamic Law*. Chicago: The University Of Chicago Press.
- Rasyid, R. A. (2007). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- RI, D. P. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roibin. (2010). *Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Rosyada, D. (1996). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, U. (1990). *Al-Qur'an dan Rekayasa Sosial*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Sodiqin, A. (2012). *al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Sutiyo, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.